



file. 04. 01/85
K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**Jalan Taman Suropati 2, Jakarta 10310
Telepon : (62) (021) 3843655 - 3905650**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 008 /M.PPN/10/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2001**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menemukkenali tantangan, kendala dan peluang pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu diselenggarakan suatu forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2001;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2001 secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2001;
 - c. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 -2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
5. Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP.009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2001.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional Tahun 2001, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rakorbangnas Tahun 2001, yang terdiri dari Tim Pengarah; Tim Materi; dan Tim Penyelenggara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengarah bertanggungjawab mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Rakorbangnas Tahun 2001 ;

KETIGA ...

KETIGA : Tim Materi bertanggungjawab:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengolahan seluruh materi yang akan dibahas dalam setiap persidangan Rakorbangnas Tahun 2001;
- b. Menkoordinasikan penyusunan laporan seluruh materi hasil setiap persidangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas serta mendistribusikannya kepada seluruh peserta Rakorbangnas Tahun 2001 dan instansi terkait;
- c. Memantau dan mengevaluasi kelancaran setiap diskusi Rakorbangnas Tahun 2001;
- d. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas;

KEEMPAT : Tim Penyelenggara bertanggungjawab:

- a. Menkoordinasikan persiapan pelaksanaan seluruh kegiatan Rakorbangnas Tahun 2001;
- b. Mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan Rakorbangnas Tahun 2001;
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b di atas;

KELIMA : Bila dipandang perlu, ketua Tim Penyelenggara dapat membentuk Sekretariat Penyelenggara untuk membantu kelancaran tugas Tim Pengarah, Tim Materi dan Tim Penyelenggara;

KEENAM ...

- KEENAM : Segala pembiayaan yang diperlukan berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan Rakorbangnas Tahun 2001 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Rakorbangnas Tahun 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 9 Oktober 2001

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Yang Bersangkutan.